



PUTUSAN

Nomor : 308 / Pid.B / 2018/ PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PUTU REDIARSA**
Tempat lahir : Singaraja
Umur/Tgl lahir : 37 Tahun / 18 Juni 1980
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Wibisana Barat, Banjar Semila Jati, Desa Pemecutan Kaja, kecamatan Denpasar Utara, Denpasar atau Banjar Dinas Jero Wangi , Desa Bungkulun, kecamatan Dawan, Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

hal 1 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pen.Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PUTU REDIARSA** bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERKELANJUTAN MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PUTU REDIARSA** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007597, tanggal 07 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen LORIN IBU bagian bawahnya terpotong.
 - 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007594, tanggal 07 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen DOREMI KT bagian bawahnya terpotong.
 - 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007748, tanggal 21 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen MURNI WAYAN, bagian bawahnya terpotong.
 - 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007603, tanggal 02 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen ARIANI, IBU, bagian bawahnya terpotong.
 - 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007590, tanggal 07 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen SRI TK, bagian bawahnya terpotong.
 - 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007452, tanggal 17 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen Katrangan 45, bagian bawahnya terpotong.

hal 2 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007749, tanggal 21 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen TIRTA NADI, bagian bawahnya terpotong.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007774, tanggal 25 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen SARI GADING KIOS, bagian bawahnya terpotong.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007676, tanggal 14 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen WIWIK IBU.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007645, tanggal 12 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen MIROTA. MM (ABC).
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007785, tanggal 26 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen RAHAYU, UD.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007711, tanggal 19 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen SIMPEN IBU.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007812, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007810, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007574, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama konsumen KOPERASI SIDI
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007571, tanggal 06 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007572, tanggal 06 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007809, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007811, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007195, tanggal 17 September 2013 pembeli atas nama Konsumen SARI BUNGA TOKO
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007421, tanggal 15 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen ADA PUTU.
- 1 (satu) lembar tanda terima faktur fiktif konsumen ADEX yang besar tagihan faktur sebesar Rp. 8.436.000.
- 1 (satu lembar) Tanda terima Faktur fiktif nomor 50007534 dan nomor 50007557, Konsumen atas nama SINAR RAHAYU TOKO.

hal 3 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007563, tanggal 04 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen ARTA SARI KIOS.
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur nomor 50007301, tanggal 02 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen RATA TOKO ada stempel toko RATA
- 1 (satu) lembar Faktur warna kuning nomor 50007374, tanggal 10 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen KOMING IBU.

Dikembalikan kepada UD Mandiri Jaya melalui saksi Ir. Mandiro Anurogo

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **PUTU REDIARSA** pada waktu yang tidak dapat diingat sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau tidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di UD. Mandiri Jaya di Jl. Nuansa Indah Selatan III No. 7 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa Putu Rediarsa adalah merupakan karyawan dari UD. Mandiri Jaya yang mulai bekerja sejak tanggal 03 Maret 2013 dengan posisi sebagai sales dan untuk tiap bulannya terdakwa mendapatkan gaji

hal 4 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang makan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebagai sales, terdakwa memiliki tugas mencari pelanggan / konsumen, menerima orderan barang dari konsumen, melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen dengan membawa faktur berwarna putih (asli), menerima pembayaran dari konsumen untuk diserahkan / disetorkan kepada bagian keuangan.

- Bahwa selaku sales terdakwa telah melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen dengan membawa faktur berwarna putih, dengan menunjukkan faktur tersebut terdakwa meminta pembayaran, namun tidak semua konsumen bisa membayar lunas dan hanya membayar sebagian, lalu terdakwa menyuruh konsumen menulis besaran uang titipan pembayaran pada bagian bawah faktur berwarna putih tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kembali faktur tersebut ke UD Mandiri Jaya, sebelum di serahkan terdakwa memotong tulisan jumlah uang titipan / pembayaran dari konsumen dengan maksud agar pihak UD Mandiri Jaya tidak mengetahui adanya titipan uang / pembayaran dari konsumen kepada terdakwa dan uang titipan / pembayaran dari konsumen tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan / disetorkan kepada saksi Ketut Lili Sari (bagian keuangan), selain itu untuk konsumen yang membayar lunas oleh terdakwa diberikan faktur warna putih, namun uang pembayarannya ada yang tidak diserahkan / disertorkan, dan selain itu ada juga yang untuk pembayaran sesuai dengan faktur dan fakturnya diberikan kepada konsumennya namun uang pembayarannya tidak diserahkan / disetorkan oleh terdakwa kepada saksi Ketut Lili Sari (bagian keuangan) karena terdakwa membuat tanda terima faktur fiktif yang ada tanda tangan dan stempel dari konsumen untuk diserahkan ke UD Mandiri Jaya seolah-olah konsumen tidak membayar dan fakturnya dipinjam oleh konsumen.

- Bahwa terdakwa telah melakukan hal tersebut beberapa kali dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Konsumen	No. Faktur / Tgl	Jenis Barang	Uang yang Tidak disetorkan
1	Kios Lorin (saksi Taram Didhe Sumabah)	50007597 / 7 Nopember 2013	Cannon Ball Hgr 11 gr	Rp. 1.000.000,-
			Veri Veri Lolipop Grape	Rp. 667.008,-

hal 5 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Toko Sri	50007590 / 7 Nopember 2013	Hgr 6 gr Medicare Red 90 gr	Rp. 300.000,-
			Medicare Black 90 gr	Rp. 1000.0000,-
			Modis Facial Cotton 50 gr	Rp. 582.500,-
3	Tirta Nadi	50007749 / 21 Nopember 2013	Mintz Pepermint Jar 50 gr	Rp. 200.000,-
			Tanggo Wafer Coklat 10 gr	Rp. 500.000,-
			Tanggo Wafer Vanilla 19 gr	Rp. 2.290.000,-
4	Toko Rata	50007301 / 2 Oktober 2013	Teh Gelas Original 180 ml	Rp. 2000.0000,-
5	Ibu Koming	50007374 / 10 Oktober 2013	Matahari Minyak Kembang 110 ml (MK)	Rp. 300.000,-
			Collins Coconut Bag 40's	Rp. 8.436.000,-
6	Ibu Wiwik	50007676 / 14 Nopember 2013	Tanggo Waffle Cruchcox 10 gr	Rp. 1.600.000,-
			Blaster Choco Bag 170 gr	Rp. 1.281.350,-
7	Mirota MM (ABC)	50007645 / 12 Nopember 2013	Shinzui Sabun Kensho 95 gr	Rp. 3.004.320,-
8	Koperasi Sidi (saksi Ni Wayan Darmi)	50007810 / 28 Nopember 2013	Lervia Shw Cream Milk Ref 125 ml	Rp. 2.623.404,-
			Lervia Shw Cream Rose Ref 125 ml	Rp. 921.600,-
		50007574 /	Sinzhui HBL	Rp. 361.300,-

hal 6 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



		5 Nopember 2013	Kirei Botol 210 ml	
			Sinzhui B Scrub Hana pot. 120 gr	Rp. 2.110.464,-
			Sinzhui HBL Myori Botol 210 ml	Rp. 110.400,-
		50007571 / 6 Nopember 2013	Hotel Soap 15 gr	Rp. 1.279.172,-
		50007879 / 28 Nopember 2013	Medicare Red 90 gr	Rp. 2.616.260,-
			Medicare purple 90 gr	Rp. 1.718.400,-
		50007811 / 28 Nopember 2013	Sinzhui HBL Sakura Botol 100 ml	Rp. 1.405.573,-
9	Toko Sari Bunga	50007195 / 17 September 2013	Modis Facial Catton 50 gr	Rp. 1.177.531,-
10	Toko Sinar Rahayu	50007534 / 1 Nopember 2013	Rita B Powder Dos 125 gr (250/P)	Rp. 100.000,-
11	Arta Sari / Arta Gading	50007563 / 4 Nopember 2013	Tanggo Wafer Vanilla 18 gr	Rp. 300.000,-
				Rp.37.792.968,-

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Ir. Mandiro Anurogo selaku Manager di UD. Mandiri Jaya, dimana dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan UD. Mandiri Jaya tempat terdakwa bekerja mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 37.792.968,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

hal 7 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Bahwa ia terdakwa **PUTU REDIARSA** pada waktu yang tidak dapat diingat sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau tidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di UD. Mandiri Jaya di Jl. Nuansa Indah Selatan III No. 7 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013, terdakwa Putu Rediarsa selaku sales di UD. Jaya Mandiri telah melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen dengan membawa faktur berwarna putih, lalu terdakwa menunjukkan faktur tersebut untuk meminta pembayaran kepada konsumen, namun tidak semua konsumen bisa membayar lunas dan hanya membayar sebagian, lalu terdakwa menyuruh konsumen menulis besaran uang titipan pembayaran pada bagian bawah faktur berwarna putih tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kembali faktur tersebut ke UD Mandiri Jaya, sebelum di serahkan terdakwa memotong tulisan jumlah uang titipan / pembayaran dari konsumen dengan maksud agar pihak UD Mandiri Jaya tidak mengetahui adanya titipan uang / pembayaran dari konsumen dan terdakwa uang titipan / pembayaran dari konsumen tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan / disetorkan kepada saksi Ketut Lili Sari (bagian keuangan), selain itu untuk konsumen yang membayar lunas oleh terdakwa diberikan faktur warna putih, namun uang pembayarannya ada yang tidak diserahkan / disertorkan, dan selain itu ada juga yang untuk pembayaran sesuai dengan faktur dan fakturnya diberikan kepada konsumennya namun uang pembayarannya tidak diserahkan / disetorkan oleh terdakwa kepada saksi Ketut Lili Sari (bagian keuangan) karena terdakwa membuat tanda terima faktur fiktif yang ada tanda tangan dan stempel dari konsumen untuk diserahkan ke UD Mandiri Jaya seolah-olah konsumen tidak membayar dan fakturnya dipinjam oleh konsumen.

- Bahwa terdakwa telah melakukan hal tersebut beberapa kali dengan rincian sebagai berikut :

hal 8 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Konsumen	No. Faktur / Tgl	Jenis Barang	Uang yang Tidak disetorkan
-----	------------------	---------------------	--------------	-------------------------------

hal 9 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kios Lorin (saksi Taram Didhe Sumabah)	50007597 / 7 Nopember 2013	Cannon Ball Hgr 11 gr	Rp. 1.000.000,-
			Veri Veri Lolipop Grape Hgr 6 gr	Rp. 667.008,-
2	Toko Sri	50007590 / 7 Nopember 2013	Medicare Red 90 gr	Rp. 300.000,-
			Medicare Black 90 gr	Rp. 1000.0000,-
			Modis Facial Cotton 50 gr	Rp. 582.500,-
3	Tirta Nadi	50007749 / 21 Nopember 2013	Mintz Pepermint Jar 50 gr	Rp. 200.000,-
			Tanggo Wafer Coklat 10 gr	Rp. 500.000,-
			Tanggo Wafer Vanilla 19 gr	Rp. 2.290.000,-
4	Toko Rata	50007301 / 2 Oktober 2013	Teh Gelas Original 180 MI	Rp. 2000.0000,-
5	Ibu Koming	50007374 / 10 Oktober 2013	Matahari Minyak Kembang 110 ml (MK)	Rp. 300.000,-
			Collins Coconut Bag 40's	Rp. 8.436.000,-
6	Ibu Wiwik	50007676 / 14 Nopember 2013	Tanggo Waffle Cruchcox 10 gr	Rp. 1.600.000,-
			Blaster Choco Bag 170 gr	Rp. 1.281.350,-
7	Mirota MM (ABC)	50007645 / 12 Nopember 2013	Shinzui Sabun Kensho 95 gr	Rp. 3.004.320,-
8	Koperasi Sidi (saksi Ni Wayan)	50007810 / 28 Nopember	Lervia Shw Cream Milk	Rp. 2.623.404,-

hal 10 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



	Darmi)	2013	Ref 125 ml	
			Lervia Shw Cream Rose Ref 125 ml	Rp. 921.600,-
		50007574 / 5 Nopember 2013	Sinzhui HBL Kirei Botol 210 ml	Rp. 361.300,-
			Sinzhui B Scrub Hana pot. 120 gr	Rp. 2.110.464,-
			Sinzhui HBL Myori Botol 210 ml	Rp. 110.400,-
		50007571 / 6 Nopember 2013	Hotel Soap 15 gr	Rp. 1.279.172,-
		50007879 / 28 Nopember 2013	Medicare Red 90 gr	Rp. 2.616.260,-
			Medicare purple 90 gr	Rp. 1.718.400,-
		50007811 / 28 Nopember 2013	Sinzhui HBL Sakura Botol 100 ml	Rp. 1.405.573,-
9	Toko Sari Bunga	50007195 / 17 September 2013	Modis Facial Catton 50 gr	Rp. 1.177.531,-
10	Toko Sinar Rahayu	50007534 / 1 Nopember 2013	Rita B Powder Dos 125 gr (250/P)	Rp. 100.000,-
11	Arta Sari / Arta Gading	50007563 / 4 Nopember 2013	Tanggo Wafer Vanilla 18 gr	Rp. 300.000,-
				Rp.37.792.968,-

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Ir. Mandiro Anurogo selaku Manager di UD. Mandiri Jaya, dimana dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan UD. Mandiri Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 37.792.968,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

hal 11 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ir.Mandiro Anurogo**, hadir dalam persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah merupakan pemilik atau manager UD mandiri jaya bergerak di bidang usaha perdagangan barang dan beralamat di Jalan Nuansa Indah Selatan III No. 7 Denpasar;
- Bahwa terdakwa adalah merupakan karyawan dari UD. Mandiri Jaya dan mulai bekerja sejak 3 Maret 2013 sebagai sales ;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tanpa seijin pihak perusahaan
- Bahwa saksi bertugas dan bertanggung jawab mengelola jalannya Penjualan, melakukan pengawasan dan control atas hasil penjualan perusahaan UD. MANDIRI JAYA
- Bahwa Kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013, sekira pukul 09.00 wita. bertempat di UD MANDIRI JAYA Jalan Nuansa Indah Selatan III No. 7 Denpasar
- Bahwa sejak hari selasa tanggal 03 Desember 2013 sampai sekarang terdakwa tidak pernah masuk kantor,
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan terhadap keseluruhan konsumen yang uangnya tidak disetor oleh terdakwa dan yang mengecek keseluruhan konsumen tersebut adalah Wayan Suarnata
- Bahwa Besarnya gaji yang diterima oleh terdakwa saat bekerja di UD Mandiri Jaya adalah gaji honor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Insentif sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) perbulan ditambah uang makan sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diterima perminggu sehingga kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang digunakan oleh terdakwa adalah uang hasil tagihan pembayaran dari konsumen dengan cara ada beberapa konsumen melakukan pembayaran pembelian barang kepada Sales Putu Rediarsa (terdakwa) dan setelah uang diterima selanjutnya uang tagihan tersebut tidak disetor kepada Kasir perusahaan

hal 12 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, UD. MANDIRI JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 37,792.968,-.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh tersangka adalah sebagai berikut : terdakwa mengambil faktur yang berwarna putih untuk menagih pembayaran barang ke Konsumen yang sudah jatuh tempo dan setelah mengambil faktur tersebut selanjutnya terdakwa ketempat konsumen dan sampai di konsumen selanjutnya ada konsumen yang belum bisa membayar lunas dan hanya membayar sebagian selanjutnya besar bayaran tersebut ditulis besar titipannya di Faktur warna putih pada bagian bawahnya dan kemudian uang titipan tersebut diterima yang kemudian faktur berwarna putih tersebut dibawa kembali oleh terdakwa untuk dikembalikan kepihak perusahaan dan sebelum diserahkan faktur tersebut kembali keperusahaan, terdakwa memotong tulisan jumlah uang titipan dari konsumen tersebut yang ditulis dibagian bawah faktur tersebut dan adapun maksud dan tujuan terdakwa memotong faktur tersebut agar pihak perusahaan tidak mengetahui konsumen tersebut ada menitip dari konsumen sehingga uang titipan tersebut tidak disetor ke perusahaan.
- Bahwa PUTU REDIARSA tidak ada minta ijin untuk menggunakan uang tersebut kepada pihak perusahaan
 - Bahwa uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

2. Saksi **Ketut Lili Asri**, hadir dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan UD. Mandiri Jaya beralamat di Jalan Nuansa Indah Selatan III No. 7 Denpasar ;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Bagian keuangan, yang bertugas dan bertanggung jawab Pengarsip Nota-nota, mengeluarkan nota pembayaran konsumen ke Sales dan menerima pembayaran konsumen dari Sales
- Bahwa terdakwa adalah merupakan karyawan dari UD. Mandiri Jaya dan mulai bekerja sejak 3 Maret 2013 sebagai Sales ;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tanpa seijin pihak perusahaan
- Bahwa Kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013, sekira pukul 09.00 wita. bertempat di UD MANDIRI JAYA Jalan Nuansa Indah Selatan III No. 7 Denpasar
- Bahwa sejak hari selasa tanggal 03 Desember 2013 sampai sekarang terdakwa tidak pernah masuk kantor,

hal 13 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan terhadap keseluruhan konsumen yang uangnya tidak disetor oleh terdakwa dan yang mengecek keseluruhan konsumen tersebut adalah Wayan Suarnata
- Bahwa Besarnya gaji yang diterima oleh terdakwa saat bekerja di UD Mandiri Jaya adalah gaji honor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Insentif sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) perbulan ditambah uang makan sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diterima perminggu sehingga kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang digunakan oleh terdakwa adalah uang hasil tagihan pembayaran dari konsumen dengan cara ada beberapa konsumen melakukan pembayaran pembelian barang kepada Sales Putu Rediarsa (terdakwa) dan setelah uang diterima selanjutnya uang tagihan tersebut tidak disetor kepada Kasir perusahaan
- Bahwa Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, UD. MANDIRI JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 37,792.968,-.
- Bahwa Ada tanda bukti berupa faktur warna putih dari para konsumen dan juga ada tanda terima faktur fiktif dari konsumen
- Bahwa PUTU REDIARSA tidak ada minta ijin untuk menggunakan uang tersebut kepada pihak perusahaan
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

3. Saksi Ni Wayan Darmi, hadir dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dapat saksi jelaskan barang-barang yang dibeli oleh Koperasi Sidi sesuai masing-masing faktur tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Faktur dengan nomor 50007571 barang-barang yang dibeli adalah : Dan harga keseluruhan sesuai faktur tersebut sebesar **Rp. 2.616.260,-**.
 - b. Faktur dengan nomor 50007572 barang-barang yang dibeli adalah : Dan harga keseluruhan sesuai faktur tersebut sebesar **Rp. 1.718.400,-**.
 - c. Faktur dengan nomor 50007574 barang-barang yang dibeli adalah :

hal 14 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Dan harga keseluruhan sesuai faktur tersebut sebesar **Rp. 1.292.892,-**, kemudian dapat diskon Extra sebesar **Rp. 13.719,-**, sehingga Harga barang-barang yang dibeli tersebut seharga **Rp. 1.279.172,-**.

d. Faktur dengan nomor 50007812 barang-barang yang dibeli adalah : Dan harga keseluruhan sesuai faktur tersebut sebesar **Rp. 2.198.400,-** kemudian dapat diskon 4.00 % sebesar **Rp. 87.936,-** sehingga Harga barang-barang yang dibeli tersebut seharga **Rp. 2.110.464.172,-**.

e. Faktur dengan nomor 50007810 barang-barang yang dibeli adalah
Dan harga keseluruhan sesuai faktur tersebut sebesar **Rp. 110.400,-**.

f. Faktur dengan nomor 50007809 barang-barang yang dibeli adalah : Dan harga keseluruhan sesuai faktur tersebut sebesar **Rp. 1.405.573,-**.

g. Faktur dengan nomor 50007811 barang-barang yang dibeli adalah : Dan harga keseluruhan sesuai faktur tersebut sebesar **Rp. 1.177.531,-**.

- Bahwa barang-barang tersebut sudah diterima sesuai dengan 7 (tujuh) lembar Faktur tersebut kepada Pihak Koperasi Sidi
- Bahwa Pihak Koperasi sudah membayar lunas barang-barang sesuai 7 (tujuh) lembar Faktur dari terdakwa dan yang melakukan pembayaran kepada terdakwa adalah saksi sendiri
- Bahwa Ada tanda bukti pihak Koperasi Sidi telah melakukan pembayaran pembelian barang-barang tersebut yaitu Faktur dengan nomor 50007571, 50007572, 50007574 pada tanggal 06 Nopember 2013, dan faktur dengan nomor 50007812, 50007810, 50007809, 50007811 tanggal 28 Nopember 2013, karena sudah bayar lunas kemudian terdakwa memberikan kami 7 (tujuh) lembar Faktur tersebut pertanggal pelunasan selanjutnya 7 (tujuh) lembar Faktur yang berwarna putih tersebut kami simpan di Koperasi Sidi
- Bahwa Menurut Informasi dari pihak UD mandiri Jaya dan terdakwa bahwa terdakwa tidak menyetor uang pembayaran 7 (tujuh) lembar Faktur tersebut kepada pihak UD Mandiri jaya
- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa bahwa uang pembayaran 7 (tujuh) lembar faktur tersebut dipakai untuk kepentingan pribadinya

hal 15 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Pengakuan dari terdakwa dan pihak UD mandiri Jaya bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak UD mandiri Jaya untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut di atas, masih ada saksi lain yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yaitu saksi Taram Didhe Sumabha dan Gusti Made Setiawati, SE ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan UD. MANDIRI JAYA, yang berlokasi di Jalan Nuansa Indah Selatan III No. 7 Denpasar dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang ;
- Bahwa terdakwa bekerja di UD MANDIRI JAYA sejak bulan 03 Maret 2013 ;
- Bahwa terdakwa sudah berhenti bekerja di UD MANDIRI JAYA sejak tanggal 03 Desember 2013
- Bahwa Adapun jabatannya terdakwa pada saat bekerja di UD. MANDIRI JAYA adalah sebagai Sales ;
- Bahwa Besarnya gaji yang diterima oleh terdakwa saat bekerja di UD Mandiri Jaya adalah gaji honor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Insentif sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) perbulan ditambah uang makan sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diterima perminggu
- Bahwa Banyaknya uang perusahaan yang terdakwa gunakan tersebut sebesar Rp. 37.792.968,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Setelah uang tagihan tersebut terdakwa terima seharusnya uang tersebut terdakwa setor kepada Kasir perusahaan, namun uang tersebut terdakwa tidak serahkan kepada perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

hal 16 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang terdakwa gunakan adalah uang hasil tagihan pembayaran dari konsumen dengan cara ada beberapa konsumen melakukan pembayaran pembelian barang kepada terdakwa sebagai sales dan setelah uang diterima selanjutnya uang tagihan tersebut tidak terdakwa setor kepada Kasir perusahaan.
- Bahwa Uang tersebut saat itu sudah habis terdakwa pergunakan kebutuhan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pihak perusahaan untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa Selain itu terdakwa menggunakan uang perusahaan pertama terdakwa mengambil faktur berwarna putih untuk menagih uang pembayaran diperusahaan setelah itu terdakwa ke konsumen untuk menagih uang ke Konsumen dan konsumen membayar lunas pembayaran tersebut dan setelah terdakwa menerima pembayaran tersebut faktur berwarna putih terdakwa serahkan kepada konsumen selanjutnya uang pembayaran barang tersebut terdakwa tidak serahkan ke Pihak perusahaan dan uang tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada pemilik UD MANDIRI JAYA untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007597, tanggal 07 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen LORIN IBU bagian bawahnya terpotong.
 - 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007594, tanggal 07 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen DOREMI KT bagian bawahnya terpotong.
 - 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007748, tanggal 21 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen MURNI WAYAN, bagian bawahnya terpotong.
 - 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007603, tanggal 02 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen ARIANI, IBU, bagian bawahnya terpotong.
 - 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007590, tanggal 07 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen SRI TK, bagian bawahnya terpotong.

hal 17 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007452, tanggal 17 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen Katrangan 45, bagian bawahnya terpotong.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007749, tanggal 21 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen TIRTA NADI, bagian bawahnya terpotong.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007774, tanggal 25 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen SARI GADING KIOS, bagian bawahnya terpotong.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007676, tanggal 14 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen WIWIK IBU.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007645, tanggal 12 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen MIROTA. MM (ABC).
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007785, tanggal 26 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen RAHAYU, UD.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007711, tanggal 19 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen SIMPEN IBU.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007812, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007810, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007574, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama konsumen KOPERASI SIDI
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007571, tanggal 06 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007572, tanggal 06 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007809, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007811, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007195, tanggal 17 September 2013 pembeli atas nama Konsumen SARI BUNGA TOKO
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007421, tanggal 15 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen ADA PUTU.
- 1 (satu) lembar tanda terima faktur fiktif konsumen ADEX yang besar tagihan faktur sebesar Rp. 8.436.000.

hal 18 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu lembar) Tanda terima Faktur fiktif nomor 50007534 dan nomor 50007557, Konsumen atas nama SINAR RAHAYU TOKO.
- 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007563, tanggal 04 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen ARTA SARI KIOS.
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur nomor 50007301, tanggal 02 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen RATA TOKO ada stempel toko RATA
- 1 (satu) lembar Faktur warna kuning nomor 50007374, tanggal 10 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen KOMING IBU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **PUTU REDIARSA** pada waktu yang tidak dapat diingat sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 bertempat di UD. Mandiri Jaya di Jl. Nuansa Indah Selatan III No. 7 Kecamatan Denpasar Barat Kota
- Bahwa benar terdakwa Putu Rediarsa adalah merupakan karyawan dari UD. Mandiri Jaya yang mulai bekerja sejak tanggal 03 Maret 2013 dengan posisi sebagai sales dan untuk tiap bulannya terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 750.000- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang makan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar sebagai sales, terdakwa memiliki tugas mencari pelanggan / konsumen, menerima orderan barang dari konsumen, melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen dengan membawa faktur berwarna putih (asli), menerima pembayaran dari konsumen untuk diserahkan / disetorkan kepada bagian keuangan.
- Bahwa benar selaku sales terdakwa telah melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen dengan membawa faktur berwarna putih, dengan menunjukkan faktur tersebut terdakwa meminta pembayaran, namun tidak semua konsumen bisa membayar lunas dan hanya membayar sebagian, lalu terdakwa menyuruh konsumen menulis besaran uang titipan pembayaran pada bagian bawah faktur berwarna putih tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kembali faktur tersebut ke UD Mandiri Jaya, sebelum di serahkan terdakwa memotong tulisan jumlah uang titipan / pembayaran dari konsumen dengan maksud agar pihak UD Mandiri Jaya tidak mengetahui adanya titipan uang / pembayaran dari konsumen kepada terdakwa dan uang titipan / pembayaran dari konsumen tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan /

hal 19 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetorkan kepada saksi Ketut Lili Sari (bagian keuangan), selain itu untuk konsumen yang membayar lunas oleh terdakwa diberikan faktur warna putih, namun uang pembayarannya ada yang tidak diserahkan / disertorkan, dan selain itu ada juga yang untuk pembayaran sesuai dengan faktur dan fakturnya diberikan kepada konsumennya namun uang pembayarannya tidak diserahkan / disetorkan oleh terdakwa kepada saksi Ketut Lili Sari (bagian keuangan) karena terdakwa membuat tanda terima faktur fiktif yang ada tanda tangan dan stempel dari konsumen untuk diserahkan ke UD Mandiri Jaya seolah-olah konsumen tidak membayar dan fakturnya dipinjam oleh konsumen.

- Bahwa benar apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Ir. Mandiro Anurogo selaku Manager di UD. Mandiri Jaya, dimana dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan UD. Mandiri Jaya tempat terdakwa bekerja mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 37.792.968.- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan dalam bentuk subsidaritas sehingga terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan primair yaitu melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ,
3. Jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan Terdakwa menunjukkan sikap

hal 20 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya maka terbukti bahwa terdakwa **PUTU REDIARSA** adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian , maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan didukung barang bukti dan juga pengakuan terdakwa .

- Bahwa terdakwa **PUTU REDIARSA** pada waktu yang tidak dapat diingat sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 bertempat di UD. Mandiri Jaya di Jl. Nuansa Indah Selatan III No. 7 Kecamatan Denpasar Barat Kota
- Bahwa terdakwa Putu Rediarsa adalah merupakan karyawan dari UD. Mandiri Jaya yang mulai bekerja sejak tanggal 03 Maret 2013 dengan posisi sebagai sales dan untuk tiap bulannya terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 750.000- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang makan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebagai sales, terdakwa memiliki tugas mencari pelanggan / konsumen, menerima orderan barang dari konsumen, melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen dengan membawa faktur berwarna putih (asli), menerima pembayaran dari konsumen untuk diserahkan / disetorkan kepada bagian keuangan.
- Bahwa selaku sales terdakwa telah melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen dengan membawa faktur berwarna putih, dengan menunjukkan faktur tersebut terdakwa meminta pembayaran, namun tidak semua konsumen bisa membayar lunas dan hanya membayar sebagian, lalu terdakwa menyuruh konsumen menulis besaran uang titipan pembayaran pada bagian bawah faktur berwarna putih tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kembali faktur tersebut ke UD Mandiri Jaya, sebelum di serahkan terdakwa memotong tulisan

hal 21 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



jumlah uang titipan / pembayaran dari konsumen dengan maksud agar pihak UD Mandiri Jaya tidak mengetahui adanya titipan uang / pembayaran dari konsumen kepada terdakwa dan uang titipan / pembayaran dari konsumen tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan / disetorkan kepada saksi Ketut Lili Sari (bagian keuangan), selain itu untuk konsumen yang membayar lunas oleh terdakwa diberikan faktur warna putih, namun uang pembayarannya ada yang tidak diserahkan / disertorkan, dan selain itu ada juga yang untuk pembayaran sesuai dengan faktur dan fakturnya diberikan kepada konsumennya namun uang pembayarannya tidak diserahkan / disetorkan oleh terdakwa kepada saksi Ketut Lili Sari (bagian keuangan) karena terdakwa membuat tanda terima faktur fiktif yang ada tanda tangan dan stempel dari konsumen untuk diserahkan ke UD Mandiri Jaya seolah-olah konsumen tidak membayar dan fakturnya dipinjam oleh konsumen.

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Ir. Mandiro Anurogo selaku Manager di UD. Mandiri Jaya, dimana dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan UD. Mandiri Jaya tempat terdakwa bekerja mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 37.792.968.- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan di hubungkan dengan barang bukti dan juga keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya yaitu :

- Bahwa terdakwa **PUTU REDIARSA** pada waktu yang tidak dapat diingat sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 bertempat di UD. Mandiri Jaya di Jl. Nuansa Indah Selatan III No. 7 Kecamatan Denpasar Barat Kota
- Bahwa sebagai sales, terdakwa memiliki tugas mencari pelanggan / konsumen, menerima orderan barang dari konsumen, melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen dengan membawa

hal 22 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur berwarna putih (asli), menerima pembayaran dari konsumen untuk diserahkan / disetorkan kepada bagian keuangan.

- Bahwa selaku sales terdakwa telah melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen dengan membawa faktur berwarna putih, dengan menunjukkan faktur tersebut terdakwa meminta pembayaran, namun tidak semua konsumen bisa membayar lunas dan hanya membayar sebagian, lalu terdakwa menyuruh konsumen menulis besaran uang titipan pembayaran pada bagian bawah faktur berwarna putih tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kembali faktur tersebut ke UD Mandiri Jaya, sebelum di serahkan terdakwa memotong tulisan jumlah uang titipan / pembayaran dari konsumen dengan maksud agar pihak UD Mandiri Jaya tidak mengetahui adanya titipan uang / pembayaran dari konsumen kepada terdakwa dan uang titipan / pembayaran dari konsumen tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan / disetorkan kepada saksi Ketut Lili Sari (bagian keuangan), selain itu untuk konsumen yang membayar lunas oleh terdakwa diberikan faktur warna putih, namun uang pembayarannya ada yang tidak diserahkan / disertorkan, dan selain itu ada juga yang untuk pembayaran sesuai dengan faktur dan fakturnya diberikan kepada konsumennya namun uang pembayarannya tidak diserahkan / disetorkan oleh terdakwa kepada saksi Ketut Lili Sari (bagian keuangan) karena terdakwa membuat tanda terima faktur fiktif yang ada tanda tangan dan stempel dari konsumen untuk diserahkan ke UD Mandiri Jaya seolah-olah konsumen tidak membayar dan fakturnya dipinjam oleh konsumen.

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Ir. Mandiro Anurogo selaku Manager di UD. Mandiri Jaya, dimana dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan UD. Mandiri Jaya tempat terdakwa bekerja mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 37.792.968.- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan dalam dawaak primair , sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan primair tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah

hal 23 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana " **Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut** "

□ Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu di buktikan lagi ;

□ Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

□ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

□ Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

□ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

□ 1. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007597, tanggal 07 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen LORIN IBU bagian bawahnya terpotong.

□ 2. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007594, tanggal 07 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen DOREMI KT bagian bawahnya terpotong.

□ 3. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007748, tanggal 21 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen MURNI WAYAN, bagian bawahnya terpotong.

□ 4. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007603, tanggal 02 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen ARIANI, IBU, bagian bawahnya terpotong.

□ 5. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007590, tanggal 07 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen SRI TK, bagian bawahnya terpotong.

□ 6. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007452, tanggal 17 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen Katrangan 45, bagian bawahnya terpotong.

hal 24 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007749, tanggal 21 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen TIRTA NADI, bagian bawahnya terpotong.
- 8. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007774, tanggal 25 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen SARI GADING KIOS, bagian bawahnya terpotong.
- 9. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007676, tanggal 14 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen WIWIK IBU.
- 10. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007645, tanggal 12 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen MIROTA. MM (ABC).
- 11. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007785, tanggal 26 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen RAHAYU, UD.
- 12. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007711, tanggal 19 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen SIMPEN IBU.
- 13. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007812, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 14. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007810, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 15. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007574, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama konsumen KOPERASI SIDI
- 16. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007571, tanggal 06 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 17. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007572, tanggal 06 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 18. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007809, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 19. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007811, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 20.11 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007195, tanggal 17 September 2013 pembeli atas nama Konsumen SARI BUNGA TOKO
- 21. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007421, tanggal 15 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen ADA PUTU.
- 22. 1 (satu) lembar tanda terima faktur fiktif konsumen ADEX yang besar tagihan faktur sebesar Rp. 8.436.000.
- 23. 1 (satu lembar) Tanda terima Faktur fiktif nomor 50007534 dan nomor 50007557, Konsumen atas nama SINAR RAHAYU TOKO.

hal 25 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007563, tanggal 04 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen ARTA SARI KIOS.
- 25. 1 (satu) lembar foto copy Faktur nomor 50007301, tanggal 02 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen RATA TOKO ada stempel toko RATA
- 26. 1 (satu) lembar Faktur warna kuning nomor 50007374, tanggal 10 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen KOMING IBU.
- statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Putu Rediarsa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut** “ sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

hal 26 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007597, tanggal 07 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen LORIN IBU bagian bawahnya terpotong.
2. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007594, tanggal 07 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen DOREMI KT bagian bawahnya terpotong.
3. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007748, tanggal 21 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen MURNI WAYAN, bagian bawahnya terpotong.
4. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007603, tanggal 02 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen ARIANI, IBU, bagian bawahnya terpotong.
5. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007590, tanggal 07 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen SRI TK, bagian bawahnya terpotong.
6. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007452, tanggal 17 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen Katrangan 45, bagian bawahnya terpotong.
7. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007749, tanggal 21 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen TIRTA NADI, bagian bawahnya terpotong.
8. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007774, tanggal 25 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen SARI GADING KIOS, bagian bawahnya terpotong.
9. 1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007676, tanggal 14 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen WIWIK IBU.
- 10.1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007645, tanggal 12 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen MIROTA. MM (ABC).
- 11.1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007785, tanggal 26 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen RAHAYU, UD.
- 12.1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007711, tanggal 19 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen SIMPEN IBU.
- 13.1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007812, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 14.1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007810, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.

hal 27 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007574, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama konsumen KOPERASI SIDI
- 16.1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007571, tanggal 06 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 17.1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007572, tanggal 06 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 18.1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007809, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 19.1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007811, tanggal 28 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen KOPERASI SIDI.
- 20.1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007195, tanggal 17 September 2013 pembeli atas nama Konsumen SARI BUNGA TOKO
- 21.1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007421, tanggal 15 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen ADA PUTU.
- 22.1 (satu) lembar tanda terima faktur fiktif konsumen ADEX yang besar tagihan faktur sebesar Rp. 8.436.000.
- 23.1 (satu lembar) Tanda terima Faktur fiktif nomor 50007534 dan nomor 50007557, Konsumen atas nama SINAR RAHAYU TOKO.
- 24.1 (satu) lembar Faktur warna putih nomor 50007563, tanggal 04 Nopember 2013 pembeli atas nama Konsumen ARTA SARI KIOS.
- 25.1 (satu) lembar foto copy Faktur nomor 50007301, tanggal 02 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen RATA TOKO ada stempel toko RATA
- 26.1 (satu) lembar Faktur warna kuning nomor 50007374, tanggal 10 Oktober 2013 pembeli atas nama Konsumen KOMING IBU.

Dikembalikan kepada UD Mandiri Jaya melalui saksi Ir. Mandiro Anurogo ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2018, oleh kami **H.Amin Ismanto, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.M.H**, dan **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Arwati, S.H. Panitera Pengganti pada

hal 28 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gusti Ayu Surya Yunita,SH .
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi , SH.M.H

H.Amin Ismanto , S.H, M.H

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa , S.H,

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H

Catatan :

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.308/Pid.SUS/2018/PN Dps , tanggal **17 April 2018** ;

PANITERA PENGGANTI

Ni Wayan Arwati,SH

hal 29 dari 28 halaman putusan pidana nomor 308/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)